



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erni Barapadang, berkedudukan di Jl. Merpati No.61 RT 004, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv Lukman Alqadry.S.H beralamat di BTN BUMI BATARA GURU BLOK F /6 LUWU TIMUR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 182/SK/Pdt/2021/PN MII selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ruben Sorean, bertempat tinggal di Jl. Merpati No.61 RT 004, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di Makale pada 15 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 402 / SLP – CSTR /VII 2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah kediaman Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merpati No.61 RT 004, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, berwal pada tahun 2004 perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut sering terjadi disebabkan Tergugat Pemabuk, Penjudi dan bahkan sering tidak Kembali kerumah selama berminggu-minggu;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada tahun 2009 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak perginya Tergugat meninggalkan rumah sekitar pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah Kembali kerumah untuk bersama dengan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir-bahtin sampai diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar pada tahun 2009 sampai tidak pernah lagi Kembali kerumah bersama dengan Penggugat, dan yang sebagaimana sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini; Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **ERNI BARAPADANG**, dengan Tergugat **RUBEN SOREAN** yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di Makale pada 15 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 402 / SLP – CSTR /VII 2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 November 2021, 6 Desember 2021 dan tanggal 17 Desember 2021 telah



dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 402 / SLP – CSTR /VII 2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Toraja Utara (Bukti P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ERNI BARAPADANG NIK 7324034607640002 (Bukti P-2);
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat RUBEN SOREANG NIK 7324032710630001 (Bukti P-3);
4. Kartu Keluarga No.7324030301120003 atas nama kepala keluarga Ruben Soreang (Bukti P-4);
5. Surat Izin Nomor:421.3/343/UPT.SMAN3/LT/Disdik tertanggal 3 Januari 2022 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Muh. Syahrir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2002 karena Penggugat adalah tetangga Saksi pada saat itu;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 2003 karena Tergugat adalah teman kerja Saksi di Sorowako pada saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun tidak tahu kapan tepatnya pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat alwanya tinggal di Jalan Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Wawondula;
 - Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di tempat kerja Saksi di PT United Tractor;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2004 dimana saat itu Tergugat biasa curhat ke rumah Saksi dan bilang kalau sudah tidak ada kecocokan dengan istrinya;
 - Bahwa setiap kali datang curhat tersebut, Saksi biasa mencium bau alcohol dari mulut Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat kerja di Kalimantan, namun biasa pulang ke Luwu Timur dan Saksi sempat bertemu di pasar;
 - Bahwa penggugat masih tinggal di Jalan Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pulang ke rumahnya lagi atau tidak;
 - Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasi Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa tidak ada anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;
 - Bahwa sekarang Penggugat sedang sakit keras di Makassar;
- 2. Saksi Suresti Paundanan;**
- Saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990-an karena Penggugat adalah keluarga Saksi dan bersepu dua kali;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen pada awal tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat alwanya tinggal di Desa Langkea Raya, Kecamatan Wawondula;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SMA di Towuti sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat pada tahun 2005 dan pada saat itu sudah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2009, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tinggal di Malili dan sering juga tinggal di rumah Penggugat, namun selama ini tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat dahulunya sering pulang malam;
- Bahwa saat ini Tergugat kerja di Kalimantan, namun biasa pulang balik ke Luwu Timur, namun Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat meskipun Saksi ada di rumah Penggugat;
- Bahwa penggugat masih tinggal di Jalan Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya lagi;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasi Penggugat dan Tergugat
- Bahwa tidak ada anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN MII



- Bahwa sekarang Penggugat sedang sakit keras di Makassar dan tidak pernah dijenguk oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun berawal pada tahun 2004 terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran disebabkan Tergugat Pemabuk, Penjudi dan bahkan sering tidak Kembali kerumah selama berminggu-minggu. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada tahun 2009 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak perginya Tergugat meninggalkan rumah sekitar pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah Kembali kerumah untuk bersama dengan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir-bahtin sampai diajukannya gugatan ini dan memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Muh. Syahrir dan saksi Suresti Paundanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali kerumah bersama dengan Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dallil tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat dalam hal Tergugat telah telah 2 (dua) tahun meninggalkan rumah atau Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur, NIK : 7324034607640002 atas nama Erni Barapadang dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur, NIK : 7324032710630001 atas nama Ruben Sorean serta bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7324030301120003 atas nama kepala keluarga Ruben Sorean, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dapatlah dibuktikan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur sehingga jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan dapat diajukan di tempat kediaman Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN MII



melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 402 / SLP – CSTR /VII 2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Toraja Utara, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara Ruben Soreang dan Erni Barapadang, pada tanggal 15 Juni 2002. Bukti tersebut di persidangan telah berkesuaian pula dengan keterangan saksi Suresti Paundanan yang merupakan keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002 dengan tata cara agama Kristen serta keterangan dari Saksi Muh. Syahrir yang pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan pernah bertetangga pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Jalan Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis dimana Penggugat bekerja sebagai



guru SMA dan Tergugat bekerja sebagai sopir di United Tractors. Namun ternyata, pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan perkecokan. Saksi Muh. Syahrir yang pernah kerja di perusahaan yang sama dengan Tergugat menerangkan bahwa pada tahun 2004 Tergugat sering datang ke rumah Saksi Syahrir untuk curhat dalam keadaan mabuk dan cerita kalau Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dengan Penggugat. Begitu pula dengan Saksi Suresti Paundanan yang pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 menerangkan kalau saat itu sudah ada masalah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncaknya, pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat ke Kalimantan. Para Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan meskipun sering pulang ke Luwu Timur, namun tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, bahkan ketika saat ini Penggugat sakit keras dan dirawat di Makassar, Tergugat tidak sekalipun menemui Penggugat. Majelis Hakim menilai, keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki persesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa komunikasi yang merupakan dasar dari membangun suatu hubungan sudah tidak ada lagi sehingga suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas menunjukkan hubungan antara keduanya tidak seperti layaknya suami istri yang bahagia dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan



perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009, dimana bila terhitung sejak perkara ini didaftarkan sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa Tergugat selain telah melalaikan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang seharusnya mendampingi Penggugat dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka, juga memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan 4 diketahui bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru di salah satu SMA di Towuti, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh izin melakukan perceraian dari Pejabat yang menjadi atasannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 berupa Surat Izin Nomor:421.3/343/UPT.SMAN3/LT/Disdik tertanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Luwu Timur, maka benar Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2009 dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.



9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum angka 3** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **ERNI BARAPADANG**, dengan Tergugat **RUBEN SOREAN** yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di Makale pada 15 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 402 / SLP – CSTR /VII 2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di



kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja,
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H. dan Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

La Rusman,S.H.

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
4.....	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Surat Kuasa		
5..... Panggilan Tergugat	:	Rp405.000,00;
6..... Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
7. Pemberkasian ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp645.000,00;
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		